



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Kaswin als Win Bin Saharun;
2. Tempat lahir : Numbing;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pedes, RT.002/RW.001, Kelurahan Numbing
Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan (KTP)
atau Kp. Jati RT.001/RW.002 Kelurahan Kijang Kota
Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, Provinsi
Kepulauan Riau (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Rijalun Sholohin Simatupang, SH & Ade Irawan, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gang Soka Nusa, No.24 Belakang Kantor Polisi Militer Bt.3, Kelurahan Tanjungungat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Pengadilan tersebut

Setelah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASWIN Als WIN Bin SAHARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan terhadap Anak" melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASWIN Als WIN Bin SAHARUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) helai baju dress wanita lengan pendek warna hitam putih;
 2. 1 (satu) helai celana panjang kulot wanita warna coklatDIKEMBALIKAN KEPADA Anak Korban AMELIA SAPUTRI.
5. Membebaskan biaya perkara kepada anak berkonflik dengan hukum sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KASWIN Als WIN Bin SAHARUN pada Bulan Juni Tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan Bulan April Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kp. Jati, RT 001/RW 002, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB perbuatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa, saat anak AMELIA SAPUTRI Binti Syafi'i Satar (alm) (Selanjutnya disebut Anak Korban, Anak Korban berumur 17 Tahun 8 Bulan 16 Hari berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 975/T.P/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau) sedang tidur dengan posisi badan telungkup di kamarnya pada sebuah rumah yang beralamat Kp. Jati, RT 001/RW 002, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban secara diam-diam lalu mendekati Anak Korban, lalu Terdakwa meraba pantat dan pinggul Anak Korban dari luar celana Anak Korban menggunakan Tangan Terdakwa hingga kemudian Anak Korban terbangun dari tidurnya dan terkejut karena merasa ada yang meraba pantatnya, lalu karena merasa takut Anak Korban pura-pura batuk sehingga ketika mengetahui Anak Korban terbangun maka Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari pantat Anak Korban dan seolah-olah sedang mencari sesuatu barang di kamar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban untuk yang kedua kalinya sekira pada bulan April 2021 sekira

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



pukul 23.00 WIB di kamar Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang tidur dalam posisi telungkup, Terdakwa memegang dan mencolokkan tangannya ke arah kemaluan anak korban dari luar celana Anak Korban dengan menggunakan tangannya, lalu Anak Korban terbangun dan pura-pura batuk hingga kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan seolah-olah sedang mencari sesuatu.

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga kalinya terjadi masih pada waktu tahun 2021, pada siang hari ketika Anak Korban sedang tidur siang dikamarnya, kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam dan mendekati anak korban dan langsung meraba payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangannya, ketika itu Anak Korban terbangun dari tidurnya dan memberanikan diri untuk menegur Terdakwa dengan pertanyaan, "NGAPAIN OM?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "TIDAK, OM SEDANG MENCARI BARANG", setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar kamar dengan tergesa-gesa.
- Bahwa selanjutnya kejadian keempat kalinya terjadi pada sekira bulan puasa di bulan April tahun 2022, dengan kejadian yang sama seperti halnya kejadian pertama, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan meraba-raba bokong Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan pura-pura batuk.
- Bahwa kemudian kejadian terakhir kalinya yaitu kejadian kelima, masih pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tidur disamping Saksi LINDAWATI (Ibu Anak Korban), Terdakwa meraba-raba betis hingga ke arah paha Anak Korban menggunakan tangannya, ketika Anak Korban terbangun, Terdakwa langsung berpura-pura tidur di samping Anak Korban dan saksi LINDAWATI. Sehingga atas beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, mengakibatkan trauma serta rasa takut yang dialami oleh Anak Korban, alhasil Anak Korban sebelum kejadian yang terakhir kalinya sempat menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada saksi LINDAWATI (Ibu Kandung Anak Korban) yang mengakibatkan Terdakwa disidang di hadapan keluarga besar termasuk di hadapan saksi GADAFI, yang diketahui pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki hubungan keluarga secara langsung dengan Anak Korban, karena Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban dimana Terdakwa menikah secara resmi dan tercatat dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDAWATI (Ibu Kandung Anak Korban) pada tanggal pada 29 April 2016 di Kantor KUA Bintang Timur, dengan Akta Nikah Nomor 0109/026/IV/2016, kemudian Terdakwa tinggal bersama saksi LINDAWATI dan Anak Korban di dalam satu rumah yang sama, serta Terdakwa juga mengasuh dan menafkahi Saksi LINDAWATI serta Anak Korban dalam hubungan Terdakwa sebagai Suami dari saksi LINDAWATI dan sebagai orang tua dari Anak Korban.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : B/26/357/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus Tahun 2022 yang ditandatangani oleh dokter Fajrina Kartika Ayu Raharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Korban diperoleh kesimpulan : terdapat robekan lama pada selaput dara diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbutan Terdakwa KASWIN Als WIN Bin SAHARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Kaswin yang merupakan ayah tiri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi dan Ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami 5 (lima) kali perlakuan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pkejadian pertama kali pada bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang kedua pada bulan April 2021 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang ketiga pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, yang keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 01.00 wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.00 wib yang kejadiannya di Kp. Lengkuas/Kp. Jati Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar secara diam-diam lalu memegang atau meraba pantat atau pinggul Saksi dari luar celana menggunakan tangannya sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul saat Saksi sedang tertidur dikamar;
- Bahwa Saksi tidak teriak karena takut kalau Terdakwa malah melakukan hal-hal yang merugikan diri Saksi atau kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi kaget karena ada sesuatu yang meraba di vagina Saksi, seingat Saksi pada saat Saksi buang air kecil merasa perih atau sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi jadi takut kalau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Saksi dan Terdakwa juga pernah diperingatkan dan dimarahi oleh Ibu Saksi agar tidak melakukan perbuatan cabul kepada Saksi namun tetap dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanya oleh Ibu Saksi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah juga menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada guru Saksi bernama Ani Widyastuti, dia merupakan guru BP di SMAN 1 Bintan Timur Kijang;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan kepada bu Ani, ibu Ani memberitahukan kepada komisi perlindungan anak dan selanjutnya komisi perlindungan anak datang ke sekolah dan melakukan wawancara kepada Saksi, kemudian setelah itu komisi perlindungan anak menemui ibu Saksi dan menjelaskan tentang kejadian tersebut, sehingga ibu Saksi langsung datang ke Polsek Bintan Timur dan membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Lindawati Binti M. Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan ayah tiri saksi Amelia;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi yaitu saksi Amelia Saputri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terakhir kali peristiwa pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.00 wib di rumah Saksi di Kp. Lengkuas Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat Saksi sedang bekerja, tiba-tiba datang dari pihak komisi perlindungan anak menemui di kantin, kemudian pihak komisi perlindungan bahwa anak Saksi menceritakan mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh suami Saksi kepada guru sekolahnya, setelah itu pihak komisi perlindungan anak menanyakan terkait masalah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjawab Saksi maunya bercerai dengan suami Saksi karena kalau suami Saksi dirumah anak Saksi merasa tidak nyaman, kemudian pihak komisi perlindungan anak bersama anak Saksi mendatangi Polsek Bintan Timur untuk membuat laporan untuk dilakukan proses hukum terhadap suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari anak Saksi saat itu dia sedang tidur kemudian suami Saksi datang pura-pura tidur juga kemudian suami Saksi memegang dan meraba dibagian tubuh sensitif anak Saksi;
- Bahwa yang dipegang dan diraba-raba suami Saksi yaitu payudara, kemaluan dan pantat anak Saksi;
- Bahwa saat itu umur anak Saksi 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perbuatan suami Saksi, Saksi hanya mendapat laporan dari anak Saksi kalau suami Saksi melakukan pelecehan seksual kepadanya;
- Bahwa suami Saksi pernah dihadirkan di pertemuan keluarga atas perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak Saksi, yang hadir saat itu Terdakwa, keluarga almarhum suami Saksi yang bernama Dafi, Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Sdr Dafi menasehati Terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatan cabul kepada anak Saksi namun saat itu Terdakwa diam saja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi Gadafi Als Dafi Bin Satar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dialami oleh keponakan Saksi yaitu saksi Amelia Saputri dengan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Amelia, saksi Amelia adalah anak saksi Lindawati yang menikah dengan abang kandung Saksi yang bernama Syafi'i Satar, karena abang Saksi meninggal dunia, lalu saksi Lindawati menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pencabulan terhadap saksi Amelia umur saksi Amelia Saputri 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi Amelia pernah 2 (dua) kali dia cerita ke Saksi kalau ayah tirinya (Terdakwa) pernah masuk ke kamar tidurnya saat saksi Amelia tertidur dan memegang serta meraba-raba payudara, kemaluan dan pantat saksi Amelia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pertama waktu tidak ada ibunya dan kedua ada ibunya dirumah dalam tahun ini kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Amelia Saputri menjadi pendiam dan ketakutan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menasehati dan memperingatkan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan cabul lagi, itu disampaikan Saksi saat Terdakwa dipertemukan dan dikumpulkan dengan keluarga Saksi;
- Bahwa secara kekeluargaan Saksi dan keluarga sudah memanfaatkan Terdakwa namun hukum tetap dijalankan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Amelia Putri yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut antara tahun 2020 hingga 2022 di rumah Kp. Lengkuas Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Amelia masih bersekolah di SMA dan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa terhadap saksi Amelia Putri Terdakwa lakukan saat saksi Amelia Putri tertidur di kamarnya sendirian dan Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamarnya lalu meraba-raba dan memegang payudara, alat kemaluan serta pantat saksi Amelia Putri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disaat saksi Lindawati tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meraba-raba pinggul saksi Amelia Putri saat sedang menonton tv bersama dengan saksi Lindawati;
- Bahwa saksi Lindawati pernah memarahi Terdakwa karena saksi Amelia Putri mengadukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi Amelia Putri karena jarang dilayani oleh saksi Lindawati;
- Bahwa Terdakwa juga pernah disidang oleh keluarga saksi Lindawati karena perbuatan cabul Terdakwa terhadap saksi Amelia Putri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dress wanita lengan pendek warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana panjang kulot wanita warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Kaswin als Win Bin Saharun telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang bernama saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm);
- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) lebih dari sekali yaitu yang pertama pada bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang kedua pada bulan April 2021 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang ketiga pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, yang keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 01.00 wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.00 wib yang kejadiannya di Kp. Lengkuas/Kp. Jati Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) secara diam-diam saat saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tertidur lalu memegang atau meraba-raba alat kemaluan, pantat atau pinggul dan payudara saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm);

- Bahwa benar saksi kaget Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) pernah merasakan sakit saat buang air kecil kemaluan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) terasa perih atau sakit;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Lindwati dan Terdakwa juga pernah diperingatkan dan dimarahi oleh saksi Lindawati dan saksi Gadafi selaku paman saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kembali kepada saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa Kaswin als Win Bin Saharun yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah membenarkan akan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa telah terpenuhi maka unsur kedua tersebut telah dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam doktrin hukum adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak secara tegas ditemukan, namun kata memaksa sendiri dalam kamus hukum berarti adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat didalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang juga tidak secara tegas disebutkan namun pengertian tipu muslihat dalam doktrin hukum adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan dalam undang-undang ini pengertiannya tidak tertulis secara nyata, namun dalam pengertian secara bahasa rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu didalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mengartikan tentang perbuatan cabul, namun doktrin hukum mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa Kaswin als Win Bin Saharun telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang bernama saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) dimana peristiwa pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) lebih dari sekali yaitu yang pertama pada bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang kedua pada bulan April 2021 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang ketiga pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, yang keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 01.00 wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.00 wib yang kejadiannya di Kp. Lengkuas/Kp. Jati Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm), saksi Lindawati dan saksi Gadafi saat Terdakwa masuk kamar dan meraba-raba dan menyentuh payudara, pantat dan kemaluan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) usia saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) masih berkisar antara 15-17 tahun, hal ini diperkuat dengan adanya Akta Kelahiran Nomor 975/T.P/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau) atas nama Amelia Saputri yang lahir 6 Januari 2005 yang artinya bila kejadiannya dimulai dari bulan Juni 2020 maka saat itu usia saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) adalah 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) secara diam-diam saat saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) sedang tertidur lalu memegang atau meraba-raba alat kemaluan, pantat atau pinggul dan payudara saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) hingga saksi kaget saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) dan terbangun dan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) juga pernah merasakan sakit saat buang air kecil kemaluan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) terasa perih atau sakit, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Lindawati dan Terdakwa juga pernah diperingatkan dan dimarahi oleh saksi Lindawati dan saksi Gadafi selaku paman saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kembali kepada saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) yang menerangkan Terdakwa ada meraba dan memegang kemaluan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) dikaitkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : B/26/357/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus Tahun 2022 yang ditandatangani oleh dokter Fajrina Kartika Ayu Raharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Korban diperoleh kesimpulan : terdapat robekan lama pada selaput dara diduga akibat kekerasan benda tumpul, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat maraba kemaluan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) tangan atau jari Terdakwa melakukan penekanan kedalam lubang kemaluan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan adanya robekan pada selaput dara kemaluan saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pengasuh anak sendiri yaitu orang dewasa, yang turut bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga pendidik juga tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pendidik mempunyai arti orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual, sedangkan tenaga pendidik tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah Terdakwa termasuk dalam salah satu frasa unsur ketiga dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm), saksi Lindwati selaku ibu kandung dari saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) dan saksi Gadafi selaku paman saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) yang menyebutkan bila Terdakwa adalah ayah tiri saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) atau suami dari saksi Lindawati hal mana telah ternyata juga dikuatkan dengan adanya bukti fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/020/IV/2016 atas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kaswin dan Lindawati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bintan sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, atau dengan kata lain Terdakwa adalah termasuk sebagai orang tua dari saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum juga men-*juncto*-kan pasal utama dengan pasal tambahan yaitu tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian perbuatan berlanjut yaitu suatu perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat bagi perbuatan berlanjut adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatas terdakwa Kaswin als Win Bin Saharun telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang bernama saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) dimana peristiwa pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) lebih dari sekali yaitu yang pertama pada bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang kedua pada bulan April 2021 sekira pukul 23.00 wib dirumah, yang ketiga pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, yang keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 01.00 wib dan yang kelima pada hari Selasa tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.00 wib yang kejadiannya di Kp. Lengkuas/Kp. Jati Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 November 2022 oleh karena pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hanya mohon keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju dress wanita lengan pendek warna hitam putih, 1 (satu) helai celana panjang kulot wanita warna cokelat oleh karena disita dan milik dari saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm) maka ditetapkan kembali kepada saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik keluarga saksi Lindawati tercemar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kaswin als Win Bin Saharun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh orang tua secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai baju dress wanita lengan pendek warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang kulot wanita warna cokelat;Dikembalikan kepada saksi Amelia Saputri Als Amel Binti Syafi'i Satar (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua secara *teleconference* dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18